

## EFEKTIVITAS INTEGRASI SISTEM OSS DAN PTSP TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PELAKU USAHA KULINER DI KOTA MEDAN

Bryan Chandra Wirawan \*<sup>1</sup>  
Joy Richie <sup>2</sup>  
Yovin Pendapotan <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Medan  
\*e-mail : [030512300012@student.uph.edu](mailto:030512300012@student.uph.edu) , [0305122009@student.uph.edu](mailto:0305122009@student.uph.edu) ,  
[03051230002@student.uph.edu](mailto:03051230002@student.uph.edu)

### Abstrak

Pertumbuhan pesat industri kuliner di Kota Medan menuntut adanya sistem perizinan yang efisien dan berkepastian hukum. Kebijakan integrasi Online Single Submission (OSS) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diimplementasikan oleh pemerintah untuk memangkas birokrasi dan mendukung iklim kemudahan berusaha (*ease of doing business*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait integrasi sistem OSS dan PTSP, serta mengukur efektivitasnya dalam menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha kuliner di Kota Medan. Metode yang digunakan adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dengan mengkaji berbagai literatur hukum, perundang-undangan, dan data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, sistem OSS dan PTSP didesain saling melengkapi (*complementary*). Namun, pada tataran implementasi, integrasi tersebut belum mewujudkan kepastian hukum yang optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya disharmonisasi dan tumpang tindih (*overlapping*) regulasi antara kebijakan sentralisasi pusat (UU Cipta Kerja) dengan otonomi daerah yang masih memberlakukan syarat perizinan konvensional melalui Peraturan Daerah (Perda). Kondisi ini melahirkan dualisme pelayanan dan ambiguitas administratif yang rentan memicu risiko hukum baru bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan revisi Perda Kota Medan agar tersinkronisasi penuh dengan sistem OSS-RBA, serta peningkatan sosialisasi dan kapasitas aparatur di tingkat DPMPTSP.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, OSS, PTSP, Perizinan Usaha, UMKM Kuliner.

### Abstract

The rapid growth of the culinary industry in Medan City demands an efficient licensing system that guarantees legal certainty. The integration policy of the Online Single Submission (OSS) and the One-Stop Integrated Service (PTSP) was implemented by the government to cut bureaucracy and support the ease of doing business. This study aims to analyze the legal framework regarding the integration of the OSS and PTSP systems and to measure its effectiveness in ensuring legal certainty for culinary business actors in Medan City. The method used is *library research* by examining various legal literature, legislation, and relevant secondary data. The results indicate that normatively, the OSS and PTSP systems are designed to be complementary. However, at the implementation level, this integration has not achieved optimal legal certainty. This is caused by the disharmony and overlapping regulations between the central centralization policy (Job Creation Law) and regional autonomy, which still enforces conventional licensing requirements through Regional Regulations (Perda). This condition creates a dualism of service and administrative ambiguity that is prone to triggering new legal risks for business actors. Therefore, a revision of the Medan City Perda is required to fully synchronize with the OSS-RBA system, along with increased socialization and apparatus capacity building at the DPMPTSP level.

**Keywords:** Legal Certainty, OSS, PTSP, Business Licensing, Culinary MSMEs.

### PENDAHULUAN

Perkembangan pesat industri kuliner di Indonesia, khususnya di wilayah metropolitan seperti Kota Medan, telah bertransformasi menjadi salah satu motor penggerak utama perekonomian daerah. Tren positif ini tidak hanya ditopang oleh eskalasi daya beli masyarakat, melainkan juga oleh arus digitalisasi pemasaran, kemudahan akses informasi, serta inovasi tiada henti dari para pelaku usaha. Dalam konstruksi pembangunan ekonomi daerah, entitas bisnis

kuliner bukan sekadar tren konsumsi sesaat, melainkan pilar strategis yang berkontribusi positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>1</sup>

Para pelaku usaha kuliner yang mayoritas berada pada spektrum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kerap terbentur oleh problematika klasik terkait birokrasi perizinan. Kompleksitas administratif, tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta lambatnya proses pelayanan acapkali bermuara pada lahirnya ketidakpastian hukum di lapangan. Realitas empiris ini tentu bersifat paradoksal dengan *grand design* pemerintah nasional yang tengah gencar merestrukturisasi iklim hukum investasi agar lebih kondusif, inklusif, dan berdaya saing global.<sup>2</sup>

Menyikapi kebuntuan birokrasi tersebut, arsitektur hukum perizinan nasional dirombak secara radikal melalui penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sistem ini lahir sebagai manifestasi reformasi pelayanan publik yang bertujuan mendekonstruksi kerumitan tata cara konvensional, dengan menitikberatkan pada asas transparansi, efisiensi waktu, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui sentralisasi platform berbasis digital ini, pemohon izin diestimasikan dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta pemenuhan komitmen izin lainnya secara ringkas, tanpa harus melewati meja birokrasi yang berbelit.<sup>3</sup>

Dalam bingkai otonomi daerah, implementasi dari kebijakan sentralistik ini tentu tidak dapat dilepaskan dari peran krusial pemerintah daerah melalui instrumen Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Secara konseptual, PTSP di tingkat kabupaten/kota difungsikan sebagai garda terdepan tata kelola administratif lokal yang mengakomodasi berbagai kebutuhan layanan dasar masyarakat. PTSP dituntut untuk bertindak sebagai katalisator sekaligus perpanjangan tangan kebijakan nasional, guna memastikan transisi sistem OSS dapat terintegrasi secara mulus di daerah tanpa mereduksi kewenangan otonom yang dilekatkan pada pemerintah kota setempat.<sup>4</sup>

Namun, pada tataran pelaksanaannya (*das sein*), proses peleburan dan integrasi antara sistem OSS dan PTSP rupanya masih menyisakan tantangan. Akar persoalan utamanya bertumpu pada disharmonisasi peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur zonasi, retribusi, atau perizinan spesifik sektor usaha belum sepenuhnya tersinkronisasi dengan pembaruan sistem OSS. Tidak jarang ditemui anomali di lapangan di mana pelaku usaha yang secara administratif sistem pusat telah mengantongi izin, mendadak terkendala operasionalnya karena diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan tambahan atau izin berlapis yang dipaksakan oleh regulasi lokal.<sup>5</sup>

Dinamika ketidaksinkronan regulasi ini sangat terasa resonansinya di Kota Medan. Sebagai salah satu episentrum perputaran ekonomi di Pulau Sumatera, arus pengajuan perizinan usaha kuliner di Medan bergerak dengan sangat dinamis. Kebutuhan akan hadirnya sebuah ekosistem perizinan yang tidak hanya serba cepat secara teknis, tetapi juga kohesif secara yuridis, menjadi urgensi yang tak terbantahkan. Ironisnya, alih-alih menikmati kemudahan mutlak dari integrasi sistem, sebagian pelaku usaha di Medan justru masih terjebak dalam disorientasi administratif akibat belum sinkronnya aplikasi pusat dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan di DPMPPTSP lokal, serta minimnya pendampingan literasi digital bagi UMKM kuliner.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 45.

<sup>2</sup> Hernawati Ras dan Joko Trio Suroso, "Kepastian Hukum Dalam Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)* Vol. 4, No. 1 (2020): 12.

<sup>3</sup> Z. D. Defega, dkk., "Implikasi Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Elektronik (OSS) Bagi Pelaku Usaha," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2025): 106.

<sup>4</sup> Ateng Syafrudin, *Kapita Selekta: Hakikat Otonomi & Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Citra Media Hukum, 2006), hlm. 78.

<sup>5</sup> Mika Anwarita Pakpahan, dkk., "Online Single Submission (OSS) Sebagai Instrumen Reformasi Birokrasi: Analisis Atas Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan," *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, Vol. 4, No. 3 (2025): 15.

<sup>6</sup> F. J. S. Naipos-Pos, "Efektivitas Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Pariwisata di Kota Medan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL]*, Vol. 1, No. 4 (2021): 5.

Ditinjau dari optik Hukum Investasi, esensi tertinggi yang didambakan oleh setiap entitas bisnis mulai dari korporasi hingga kedai makanan berskala mikro adalah jaminan kepastian hukum (*legal certainty*). Tanpa adanya kepastian dari instrumen negara, pelaku usaha dipaksa beroperasi di bawah bayang-bayang risiko tinggi, baik berupa sanksi administratif hingga potensi penutupan paksa tempat usaha. Oleh sebab itu, efektivitas integrasi antara OSS dan PTSP memegang peranan mutlak dalam mengeliminasi ambiguitas operasional tersebut.

Berdasarkan konfigurasi permasalahan yang telah diuraikan, tampak jelas adanya divergensi atau kesenjangan yang substansial antara konsep ideal (*das sollen*) integrasi sistem perizinan dengan realitas penegakannya di daerah. Menyikapi hal tersebut, urgensi untuk menelaah anatomi persoalan ini secara lebih komprehensif menjadi sangat relevan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian dengan menggunakan library research, library research ataupun penelitian perpustakaan, adalah proses pencarian, pengumpulan, dan analisis data dari berbagai sumber perpustakaan, seperti buku, jurnal, dan database elektronik. Identifikasi topik, pencarian sumber, penilaian informasi, pengumpulan data, analisis, dan penulisan adalah bagian dari prosesnya. Penelitian perpustakaan bergantung pada sumber informasi yang ditemukan di perpustakaan atau lembaga penyimpanan informasi lainnya. Tujuan dari penelitian perpustakaan adalah untuk mengumpulkan data, informasi, dan literatur yang relevan untuk proyek atau penelitian dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu subjek dan menyusun informasi secara sistematis. Proses penelitian ini melibatkan pencarian dan analisis literatur yang ada di perpustakaan. Sumber-sumber ini dapat berupa buku, artikel, jurnal, majalah, makalah konferensi, atau kumpulan sumber lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Pengaturan hukum terkait integrasi sistem OSS dan PTSP dalam perizinan usaha di daerah

Arsitektur hukum mengenai integrasi sistem perizinan usaha di Indonesia merupakan hasil dari agenda besar reformasi birokrasi yang diorientasikan untuk memangkas *bottleneck* administratif, meningkatkan *ease of doing business* (kemudahan berusaha) serta mengeskalasi arus penanaman modal. Instrumen pembaruan yang menjadi tulang punggung reformasi ini adalah pemberlakuan sistem Online Single Submission (OSS). Secara normatif, legalitas sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ini dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang kemudian diundangkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023), beserta deretan Peraturan Pemerintah pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.<sup>7</sup>

Dalam konstruksi hukum tersebut, OSS didesain sebagai perizinan nasional yang mengonsolidasikan seluruh fase perizinan bisnis, diawali dari penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi ganda sebagai identitas pelaku usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) hingga Akses Kepabeanaan. Pembaruan paling fundamental dari sistem ini adalah pergeseran paradigma menuju pendekatan berbasis risiko (*Risk-Based Approach/RBA*). Melalui rezim RBA, eskalasi persyaratan perizinan dikalibrasi secara proporsional dengan tingkat bahaya dan potensi risiko dari kegiatan usaha tersebut yakni risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi. Skema ini secara yuridis dirancang untuk menciptakan efisiensi radikal dan mereduksi hambatan birokrasi yang selama dekade terakhir menjadi momok bagi pelaku usaha, utamanya bagi entitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Y. M. Simanjuntak dan B. Sinaga, "Analisis Yuridis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 2 (2022): hlm. 112

<sup>8</sup> Mutia Ramadhani, "Penerapan Konsep Risk-Based Approach dalam Perizinan Berusaha di Indonesia," *Jurnal Majelis: Jurnal Kajian Keparlemenan*, Vol. 10, No. 1 (2021): hlm. 45

Kendati pemerintah pusat menghendaki sentralisasi data dan prosedur melalui OSS, eksistensi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat daerah tetap memiliki legitimasi hukum yang absolut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan PTSP berakar kuat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mendelegasikan atribusi kekuasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren, termasuk di dalamnya tata kelola pelayanan perizinan dan non-perizinan di wilayahnya.<sup>9</sup> Dalam konteks ini, PTSP beroperasi sebagai ujung tombak administratif pemerintah daerah yang bertugas memproses, memverifikasi dan mengoordinasikan berbagai instrumen perizinan yang bersinggungan langsung dengan tata ruang dan retribusi lokal.

Secara konseptual (*das sollen*), fusi antara sistem OSS dan PTSP diidealkan untuk melahirkan sinergitas kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah. OSS berkedudukan sebagai platform induk yang menstandarisasi alur perizinan secara makro, sementara PTSP memainkan peranan vital dalam ranah eksekusi teknis mikro, pengawasan lapangan, serta validasi persyaratan spesifik yang menjadi domain kewenangan otonom daerah.<sup>10</sup> Dengan rasionalisasi tersebut, relasi yurisdiksional antara OSS dan PTSP sejatinya bersifat *komplementer* dan bukan *substitutive*.

Namun, pada tataran praksis implementasi pengaturannya (*das sein*), potensi disharmonisasi perundang-undangan antara regulasi pusat dan peraturan lokal kerap kali tak terhindarkan. Titik friksi ini umumnya bersumber dari keberlakuan berbagai Peraturan Daerah (Perda) lama yang masih mensyaratkan perizinan konvensional atau retribusi tambahan yang belum terakomodasi di dalam nomenklatur OSS-RBA. Seringkali ditemui fenomena dualisme perizinan: pelaku usaha yang telah sah mengantongi NIB dan Izin Usaha via OSS, mendadak dibebani kewajiban untuk melengkapi perizinan sektoral tambahan yang dipaksakan oleh Perda setempat.<sup>11</sup>

Sebagai contoh konkret disharmonisasi di Kota Medan, Pasal 12 dan Pasal 15 PP No. 5 Tahun 2021 secara tegas memposisikan NIB sebagai perizinan tunggal bagi UMK risiko rendah dan melarang Pemda menerbitkan izin di luar OSS. Namun, Pemerintah Kota Medan lalai melakukan penyesuaian regulasi, terbukti dari masih berlakunya Perda Kota Medan No. 9 Tahun 2014 Pasal 36 yang mensyaratkan Izin Gangguan (HO), padahal rezim izin tersebut telah dihapus secara nasional. Lalainya pencabutan pasal usang ini menjadi celah bagi aparatur daerah untuk mempertahankan birokrasi konvensional.

Kondisi empiris ini membuktikan bahwa integrasi sistem berbasis teknologi informasi belum sepenuhnya diiringi oleh harmonisasi norma hukum secara vertikal. Problematika ini merepresentasikan tegangan klasik antara asas dekonsentrasi dan desentralisasi. Walaupun OSS direkayasa sebagai sistem terpusat demi keseragaman nasional, pemerintah daerah bersikukuh mempertahankan hak otonomnya dalam meregulasi sektor-sektor potensial pendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>12</sup> Oleh sebab itu, ketiadaan batas demarkasi kewenangan yang presisi dan tegas antara pusat dan daerah dalam norma hukum integrasi ini justru memicu tumpang tindih regulasi (*overlapping*).

#### **b. Kepastian hukum integrasi sistem OSS dan PTSP bagi pelaku usaha kuliner di Kota Medan**

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam penyelenggaraan tata negara yang demokratis dan berlandaskan hukum (*rechtsstaat*). Dalam ekosistem penanaman modal dan bisnis, kepastian hukum bermakna lahirnya

<sup>9</sup> H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 204.

<sup>10</sup> "Integrasi OSS dan PTSP Daerah Masih Hadapi Kendala Teknis dan Regulasi," *Hukumonline.com*, 15 Agustus 2023, diakses melalui [hukumonline.com](https://hukumonline.com).

<sup>11</sup> A. F. Susanto, "Disharmonisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Pusat dalam Pelayanan Perizinan Investasi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 3 (2021): hlm. 601.

<sup>12</sup> "Tarik Ulur Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Sistem OSS," *Kompas.id*, 12 November 2024.

iklim usaha yang kondusif, stabil dan dapat diprediksi. Secara spesifik pada ranah perizinan usaha, prinsip ini menuntut adanya transparansi prosedur, konsistensi penerapan regulasi, serta jaminan perlindungan mutlak bagi pelaku usaha. Pelaku usaha yang telah merampungkan kewajiban administratifnya harus dibebaskan dari segala bentuk bayang-bayang intervensi, pungutan liar, maupun hambatan yurisdiksional di kemudian hari. Oleh karena itu, peleburan arsitektur perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diidealkan menjadi instrumen definitif penjamin kepastian hukum, tak terkecuali bagi para penggiat industri kuliner di Kota Medan.

Secara konseptual, kehadiran sistem OSS menjanjikan revolusi kepastian hukum melalui digitalisasi dan standardisasi perizinan yang bersifat sentralistik dan berlaku seragam di seluruh yurisdiksi nasional. Melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari portal OSS, pelaku usaha pada hakikatnya telah menggenggam legalitas esensial untuk mengeksekusi kegiatan komersialnya. Terlebih lagi, sistem mutakhir ini mengadopsi rezim perizinan berbasis risiko (*Risk-Based Approach*). Mekanisme ini memberikan klasifikasi yang terang benderang perihal instrumen perizinan apa saja yang wajib dipenuhi oleh sebuah entitas bisnis yang secara proporsional disesuaikan dengan skala modal dan potensi bahaya dari kegiatan usahanya.<sup>13</sup>

Namun, apabila menilik realitas empiris di Kota Medan, kepastian hukum tersebut masih jauh dari ideal. Permasalahan paling masif yang kerap mencekik para pelaku usaha kuliner yang mayoritas berada di kelas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah timbulnya friksi dan ketidaksinkronan antara output perizinan dari sistem OSS pusat dengan persyaratan rigid yang ditegakkan oleh PTSP daerah. Walaupun secara *de jure* pelaku usaha telah sah mengantongi NIB dan Izin Usaha berbasis risiko dari OSS, pada kenyataannya aparat di daerah seringkali mengeksploitasi celah Peraturan Daerah (Perda) lama. Para pengusaha kuliner ini dipaksa berhadapan kembali dengan birokrasi konvensional untuk mengurus perizinan ekstra, seperti izin tata ruang, persetujuan lingkungan, hingga retribusi daerah yang sejatinya sudah harus disederhanakan dan terintegrasi dalam sistem pusat.<sup>14</sup>

Kondisi disharmonisasi ini pada gilirannya melahirkan ambiguitas atau kekaburan hukum yang sangat destruktif terhadap tingkat kepercayaan investor dan pelaku usaha lokal terhadap rezim perizinan negara. Di lapangan, pengusaha kuliner terjebak dalam dilema administratif, mereka kehilangan kepastian apakah NIB yang dicetak melalui sistem OSS sudah menjamin keabsahan operasional tempat usahanya atau mereka masih menjadi "ilegal" di mata aparat penegak Perda daerah. Ketidakpastian absolut ini meningkatkan eskalasi risiko hukum bagi pelaku usaha, menempatkan mereka pada posisi rentan terhadap sanksi administratif sepihak, penyegelan tempat usaha, hingga pemerasan oknum akibat dalih "izin belum lengkap".<sup>15</sup>

Anomali kepastian hukum ini juga dipicu oleh disparitas kapasitas aparat pelaksana PTSP di daerah. Sebagai eksekutor teknis kebijakan perizinan lokal, kelancaran integrasi sistem sangat bergantung pada kualitas interpretasi sumber daya manusia (SDM) di instansi tersebut. Seringkali dijumpai perbedaan penafsiran antar pejabat terkait ihwal urgensi pemenuhan komitmen lanjutan pasca-NIB terbit. Fakta ini mengonfirmasi bahwa kesuksesan integrasi digital tidak sekadar bertumpu pada modernisasi *software* atau keselarasan teks undang-undang semata melainkan juga menuntut pemahaman dan kompetensi aparat pemerintah daerah dalam mengawal masa transisi kebijakan tersebut.

<sup>13</sup> "Genap Tiga Tahun, OSS Berbasis Risiko Terbitkan 10 Juta NIB," *Kementerian Investasi/BKPM* (Siaran Pers Resmi), 2 Agustus 2024, diakses melalui [bkpm.go.id](http://bkpm.go.id).

<sup>14</sup> "Pelaku UMKM Masih Sulit Urus Perizinan: Birokrasi Rumit dan Sistem Belum Efektif," *Berita Universitas Gadjah Mada (UGM)*, 13 Agustus 2025, diakses melalui [ugm.ac.id](http://ugm.ac.id).

<sup>15</sup> Siti Masitoh, "OSS Dinilai Mempersulit Perizinan, Begini Keluhan Pelaku Usaha," *Kontan.co.id*, 15 November 2021 (Tinjauan isu berkelanjutan), diakses melalui [nasional.kontan.co.id](http://nasional.kontan.co.id).

Dari kacamata pelaku usaha kuliner, parameter kepastian hukum tidak diukur dari seberapa canggih sebuah regulasi diketik di atas kertas negara melainkan dari seberapa aplikatif, konsisten dan mudahnya akses pelayanan di dunia nyata. Manakala OSS dan PTSP justru mereproduksi rantai birokrasi baru yang lebih rumit, maka cita-cita reformasi perizinan untuk menciptakan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) patut diklaim sebagai sebuah kegagalan implementatif.

## KESIMPULAN

Pengaturan hukum terkait integrasi sistem OSS dan PTSP secara normatif memang dirancang dalam kerangka yang saling melengkapi (*complementary system*) dengan tujuan utama menciptakan sistem perizinan yang efisien, transparan serta memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha. Namun demikian, dalam tataran implementasi, integrasi tersebut belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum yang optimal, khususnya bagi pelaku usaha kuliner di Kota Medan. Ketidakpastian hukum ini pada dasarnya berakar pada adanya disharmonisasi dan tumpang tindih regulasi (*overlapping regulation*) antara kebijakan sentralisasi perizinan yang diusung oleh pemerintah pusat melalui rezim Undang-Undang Cipta Kerja dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sektor-sektor tertentu melalui Peraturan Daerah (Perda).

Dalam praktiknya, kondisi ini melahirkan dualisme pengaturan, di mana pelaku usaha yang secara administratif telah memperoleh legalitas melalui sistem OSS masih dihadapkan pada kewajiban untuk memenuhi berbagai persyaratan tambahan yang bersumber dari regulasi daerah. Belum terintegrasinya secara komprehensif nomenklatur perizinan daerah ke dalam sistem OSS mencerminkan bahwa proses integrasi yang berlangsung masih bersifat parsial dan belum mencapai tingkat sinkronisasi yang optimal. Permasalahan ini semakin diperumit oleh adanya perbedaan tingkat pemahaman serta kapasitas aparatur PTSP dalam menerapkan kebijakan perizinan terintegrasi yang pada akhirnya memunculkan ketidakkonsistenan dalam praktik pelayanan di lapangan. Implikasinya, pelaku usaha tidak hanya dihadapkan pada prosedur yang kompleks, tetapi juga pada ketidakjelasan mengenai kepastian status hukum atas perizinan yang telah dimilikinya.

Situasi tersebut pada akhirnya menempatkan pelaku usaha kuliner dalam posisi yang rentan, karena harus menghadapi ambiguitas administratif serta potensi timbulnya risiko hukum, seperti sanksi administratif maupun kendala operasional, meskipun secara formal telah memenuhi prosedur perizinan melalui sistem OSS. Dengan demikian, alih-alih mewujudkan simplifikasi birokrasi, integrasi yang belum berjalan secara optimal justru berpotensi melahirkan beban regulasi baru (*regulatory burden*) yang bertentangan dengan tujuan utama reformasi perizinan.

Dapat ditegaskan bahwa efektivitas integrasi sistem OSS dan PTSP dalam menjamin kepastian hukum masih memerlukan upaya perbaikan yang menyeluruh. Perbaikan tersebut mencakup aspek substansi hukum melalui harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta aspek struktural dan kultural melalui peningkatan koordinasi antar lembaga dan penguatan kapasitas aparatur. Tanpa adanya langkah pembenahan yang sistematis, maka upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendukung kemudahan berusaha (*ease of doing business*) berpotensi tidak dapat diwujudkan secara maksimal, khususnya pada tingkat daerah seperti Kota Medan.

## SARAN

1. Pemerintah Kota Medan mendesak untuk merevisi Perda Perizinan dan Trantibum, serta mempercepat integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital ke dalam sistem OSS. Melalui integrasi RDTR, kewenangan otonomi daerah (seperti zonasi usaha dan pengendalian tata ruang) secara otomatis terakomodasi di dalam sistem pusat tanpa perlu menghidupkan kembali syarat perizinan manual berlapis yang membebani pelaku UMKM kuliner
2. Kepada DPMPTSP Kota Medan diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan pendampingan teknis secara masif bagi pelaku UMKM kuliner, sekaligus menyamakan pemahaman aparaturnya

di lapangan agar pelayanan terpadu benar-benar berjalan efisien dan memberikan kepastian hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hukumonline.com. "Integrasi OSS dan PTSP Daerah Masih Hadapi Kendala Teknis dan Regulasi." Kementerian Investasi/BKPM. "Genap Tiga Tahun, OSS Berbasis Risiko Terbitkan 10 Juta NIB." Kompas.id. "Tarik Ulur Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Sistem OSS."
- Masitoh, Siti. "OSS Dinilai Mempersulit Perizinan, Begini Keluhan Pelaku Usaha." Kontan.co.id Universitas Gadjah Mada (UGM). "Pelaku UMKM Masih Sulit Urus Perizinan: Birokrasi Rumit dan Sistem Belum Efektif."
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Ridwan, H. R. *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Syafrudin, Ateng. *Kapita Selekta: Hakikat Otonomi & Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Citra Media Hukum, 2006.
- Defega, Z. D., dkk. "Implikasi Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Elektronik (OSS) Bagi Pelaku Usaha." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2025).
- Naipos-Pos, F. J. S. "Efektivitas Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Pariwisata di Kota Medan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL]* 1, No. 4 (2021).
- Pakpahan, Mika Anwarita, dkk. "Online Single Submission (OSS) Sebagai Instrumen Reformasi Birokrasi: Analisis Atas Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan." *Jurnal Inovasi Sektor Publik* 4, No. 3 (2025).
- Ramadhani, Mutia. "Penerapan Konsep Risk-Based Approach dalam Perizinan Berusaha di Indonesia." *Jurnal Majelis: Jurnal Kajian Keparlemenan* 10, No. 1 (2021).
- Ras, Hernawati, dan Joko Trio Suroso. "Kepastian Hukum Dalam Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)* 4, No. 1 (2020).
- Simanjuntak, Y. M., dan B. Sinaga. "Analisis Yuridis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, No. 2 (2022).
- Susanto, A. F. "Disharmonisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Pusat dalam Pelayanan Perizinan Investasi." *Jurnal Konstitusi* 18, No. 3 (2021).